

Kegagalan Pasar dan Regulasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah

M. Ilham¹, Nanda Suryadi²

^{1,2} Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasin Riau

e-mail: muhammadilham160720@gmail.com¹, nanda.suryadi@uin-suska.ac.id²

Abstrak

Kegagalan pasar merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor struktural, teknis, dan moral. Dalam sistem ekonomi konvensional, kegagalan ini biasanya diatasi melalui regulasi pemerintah dan intervensi pasar, namun seringkali belum mampu menyentuh aspek moral dan spiritual yang mendasarinya. Pendekatan ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih menyeluruh dengan menempatkan nilai-nilai keadilan, etika, dan keseimbangan sebagai landasan utama. Melalui prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penegakan konsep maqāṣid al-sharī'ah, ekonomi Islam bertujuan memperbaiki ketidakadilan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keberlanjutan sosial serta lingkungan. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek moral dan spiritual dalam pengelolaan pasar sehingga mampu mengatasi solusi teknis yang belum memadai dalam sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, keberhasilan mengatasi kegagalan pasar sangat bergantung pada penerapan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi dalam sistem ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Kegagalan Pasar, Ekonomi Islam, Maqāṣid Al-Sharī'ah,*

Abstract

Structural, technical, and moral. In the economic system, these conventional failures are usually addressed through government regulation and market intervention, but often fail to touch the underlying moral and spiritual aspects. The Islamic economic approach offers a more comprehensive solution by placing the values of justice, ethics, and balance as the main foundation. Through sharia principles such as the prohibition of usury, gharar, and maysir, as well as the enforcement of the concept of maqāṣid al-sharī'ah, Islamic economics aims to correct injustice, protect individual rights, and ensure social and environmental sustainability. This approach integrates moral and spiritual aspects in market management so that it is able to overcome technical solutions that are inadequate in the conventional economic system. Therefore, the success of overcoming market failures is highly dependent on the application of moral and spiritual values that are the foundation of the sharia economic system.

Keywords: *Market Failure, Islamic Economics, Maqāṣid Al-Sharī'ah,*

PENDAHULUAN

Salah satu asumsi mendasar dalam sistem ekonomi pasar adalah bahwa mekanisme penawaran dan permintaan akan secara otomatis menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Dalam kerangka pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik, pasar dianggap mampu memperbaiki dirinya sendiri dan mengarah pada keseimbangan (equilibrium) (Aulia, 2024). Namun, asumsi ini sering kali tidak berlaku dalam kenyataan. Ketika terjadi ketidakseimbangan kekuatan pasar, eksternalitas, monopoli, atau asimetri informasi, sistem pasar gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Fenomena ini disebut sebagai kegagalan pasar (market failure). Dalam sistem ekonomi modern, pasar dianggap sebagai mekanisme utama dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Asumsi dasar dari ekonomi pasar adalah bahwa individu bertindak rasional, memiliki informasi sempurna, dan terdapat persaingan sempurna di antara pelaku ekonomi. Kegagalan pasar menyebabkan ketidakadilan distribusi, kerusakan lingkungan, pengangguran, dan penurunan kesejahteraan masyarakat luas (Mulyadi, 2016).

Dalam kerangka ekonomi konvensional, negara hadir untuk memperbaiki kegagalan pasar melalui regulasi, subsidi, pajak, atau intervensi langsung terhadap harga dan produksi (Sumarni, 2013). Namun, pendekatan ini kerap bersifat teknokratis dan mengabaikan aspek moral, spiritual, dan keadilan sosial (Fitriyani, 2025). Padahal, dalam banyak kasus, akar dari kegagalan pasar justru terletak pada lemahnya etika pelaku ekonomi, praktik bisnis yang tidak jujur, dan sistem yang membiarkan akumulasi kekayaan secara eksploitatif. Sebaliknya, ekonomi Islam (ekonomi syariah) menempatkan nilai-nilai moral dan keadilan sebagai inti dari sistem ekonomi. Dalam perspektif syariah, kegiatan ekonomi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan kemaslahatan (maslahah). Ekonomi syariah mengakui pentingnya pasar, tetapi juga menekankan pentingnya regulasi yang berbasis pada nilai-nilai ilahiyah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (QS. Al-An'ām: 152) sebagai berikut:

إِلَّا نَفْسًا نَّكَلَفَ لَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْكَفِيلِ وَأَوْفُوا أَسَدَّةً يَبْلُغُ حَتَّىٰ أَحْسَنَ هِيَ بَالَتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالًا تَقْرَبُوا لَا وَ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّيْكُمْ ذَلِكَمْ أَوْفُوا اللَّهَ وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ ذَا كَانَتْ وَلَوْ قَاعِدِلُوا قَلْتُمْ وَأَذًا وَسَعَهَا (١٥٢)

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya."

Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa keadilan dalam transaksi ekonomi merupakan perintah ilahi. Dalam konteks pasar, ayat ini menyerukan integritas, kejujuran, dan larangan eksploitasi. Ketidakseimbangan atau kecurangan dalam perdagangan, seperti penipuan timbangan, dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip syariah. Perintah ini disebut secara eksplisit dalam beberapa ayat Al-Qur'an salah satunya perintah di dalam al-qur'an melalui surat Al-An'ām ayat 152 Allah memerintahkan agar setiap orang menyempurnakan takaran dan timbangan saat melakukan transaksi. Hendaknya ia memberikan hak orang lain secara penuh, tanpa mengurangi atau melebihkan. Itu adalah perbuatan yang lebih baik di sisi Allah dan akan membawa hasil yang baik pula di dunia dan akhirat. Menurut Tafsir al-Muyassar, ayat ini memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam transaksi, karena hal itu lebih utama dan lebih baik hasilnya. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bagian dari nasihat penting yang Allah turunkan kepada Bani Israil, dan merupakan landasan dalam membangun masyarakat yang adil (Saprida, 2017). Sementara itu, Tafsir al-Maraghi menyebutkan bahwa takaran dan timbangan yang benar merupakan prinsip sosial yang menjamin keteraturan dan mencegah kerusakan ekonomi.

Namun demikian, pendekatan regulatif dalam sistem ekonomi konvensional sering kali hanya berfokus pada aspek efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dimensi moralitas dan keadilan yang lebih luas. Hal ini berbeda dengan pendekatan dalam ekonomi syariah, yang menempatkan nilai-nilai etika, keadilan, dan keseimbangan sebagai fondasi utama dalam kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, pasar tidak hanya dilihat sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariah) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hermanto, 2021). Dalam ekonomi syariah, kegagalan pasar bukan hanya merupakan masalah teknis atau struktural, tetapi juga merupakan persoalan akhlak dan spiritualitas. Misalnya, praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan penipuan dianggap sebagai penyebab utama terjadinya distorsi dalam pasar. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh ekonomi syariah tidak terbatas pada regulasi formal, tetapi juga mencakup pembentukan karakter moral pelaku ekonomi, peningkatan kesadaran spiritual, dan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam transaksi ekonomi.

Dalam menghadapi kegagalan pasar, regulasi dalam ekonomi Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai intervensi negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga maqāṣid al-sharī'ah. Regulasi dalam konteks ini meliputi pembentukan hukum syariah, pengawasan pasar (ḥisbah), pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggar prinsip syariah, serta edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya etika dalam ekonomi. Konsep ḥisbah dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa pasar harus dijaga agar tidak jatuh ke dalam praktik monopolistik, penipuan harga, atau penimbunan barang. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengangkat pejabat pengawas pasar yang disebut "muḥtasib" untuk menegakkan keadilan dan mencegah manipulasi pasar. Kegagalan pasar tidak hanya berdampak pada ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya, tetapi juga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Ketika

mekanisme pasar tidak mampu menjamin keadilan dan keseimbangan distribusi kekayaan, peran negara atau lembaga regulator menjadi sangat penting. Negara hadir untuk memperbaiki kegagalan tersebut melalui berbagai bentuk regulasi, intervensi kebijakan fiskal dan moneter, serta pengawasan terhadap praktik ekonomi yang menyimpang.

Regulasi tidak hanya bersifat represif atau korektif, tetapi juga preventif dan promotif. Negara berperan sebagai *hisbah* (pengawas pasar) yang bertugas menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi dalam interaksi ekonomi. Lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia menjadi contoh nyata dari upaya institusionalisasi regulasi dalam sistem ekonomi syariah modern. Akan tetapi, implementasi regulasi dalam ekonomi syariah di banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari rendahnya literasi keuangan syariah hingga kurangnya standarisasi akad Hal ini menyebabkan sistem ekonomi syariah belum sepenuhnya mampu menunjukkan keunggulannya dalam mengatasi kegagalan pasar secara holistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menggali secara mendalam konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi mikro syariah dan keterkaitannya dengan peningkatan kesejahteraan publik. Penelitian kualitatif memberikan ruang untuk menganalisis fenomena sosial dan ekonomi secara kontekstual dan mendalam, terutama ketika data yang digunakan bersumber dari teks-teks normatif maupun pustaka ilmiah. Sumber data primer kepustakaan diambil dari berbagai referensi seperti , buku-buku, jurnal ilmiah, karangan ulama dan sebagainya. Data yang diperoleh untuk analisis ini mencakup segala aspek yang terkait dengan topic penelitian. (Metodologi Penelitian Kualitatif n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kegagalan Pasar dalam Perspektif Syariah

Secara umum kegagalan pasar dalam ekonomi biasanya disebabkan oleh eksternalitas, barang publik, monopoli, dan informasi asimetris yang menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien (Kadariah, dkk., 2022). Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kegagalan pasar juga dilihat dari aspek moral dan spiritual pelaku pasar. Praktik-praktik yang dilarang seperti *riba* (bunga), *ihtikār* (penimbunan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian atau spekulasi berlebihan) merupakan penyebab utama kegagalan pasar karena menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial-ekonomi (Kadariah, dkk., 2022). Dalam ekonomi Islam, kegagalan pasar bukan hanya disebabkan oleh faktor struktural atau teknis, tetapi juga oleh penyimpangan etika dan spiritual pelaku pasar. Misalnya, praktik *riba*, penimbunan (*ihtikār*), *gharar*, dan *maysir* secara langsung menyebabkan kerusakan dalam struktur pasar dan ketidakadilan distribusi kekayaan (Ista, dkk., 2024). Solusi kegagalan pasar menurut ekonomi Islam tidak hanya melalui regulasi teknis, tetapi harus dilengkapi dengan pembinaan moral dan pengawasan syariah melalui lembaga *hisbah* dan mekanisme redistribusi seperti zakat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan pendekatan ini, pasar diharapkan dapat berfungsi efisien, adil, dan membawa kemaslahatan yang berkelanjutan. Selain itu praktik pelarangan *riba* juga sangat penting diperhatikan yang mana merujuk pada Al-Qur'an menunjukkan bahwa mekanisme pasar harus bebas dari eksploitasi dan ketidakadilan. Praktik *riba* menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan yang menghambat keadilan sosial dan memperparah kemiskinan. Penimbunan barang mengganggu kestabilan pasar dan kesejahteraan umum, sedangkan *gharar* dan *maysir* menimbulkan ketidakpastian dan volatilitas yang merusak kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 275) sebagai berikut:

مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ أَلَمْ يَسْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَيَّ وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهُ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ ۖ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرِّبَا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَٰئِكَ

Artinya "Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba sebagai salah satu penyebab ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dianggap sebagai biang kegagalan moral pasar. Maka dari itu, ekonomi Islam memandang bahwa memperbaiki pasar tidak cukup melalui mekanisme harga dan regulasi teknis, tetapi juga harus disertai pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual.

Riba dalam ekonomi Islam dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum syariah, tetapi juga sebagai penyebab utama terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan (Wardana, 2021). Riba, yang secara umum dipahami sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman, bersifat eksploitatif karena memberikan keuntungan pasti kepada pemilik modal tanpa keterlibatan dalam risiko usaha. Praktik ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai harga dari penggunaan uang. Namun dalam pandangan Islam, sistem ini mengakibatkan ketimpangan sosial karena keuntungan terpusat pada pihak pemilik modal, sedangkan pihak yang meminjam biasanya golongan ekonomi lemah justru menanggung beban tambahan. Hal ini menyebabkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dan memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang produktif dan saling menguntungkan (jual beli) diperbolehkan, sementara praktik yang bersifat menindas dan merugikan (riba) dilarang keras. Riba menghilangkan semangat berbagi risiko (risk-sharing) yang menjadi pilar utama dalam transaksi keuangan Islam. Dalam konteks kegagalan pasar, riba menciptakan distorsi pasar karena distribusi sumber daya tidak terjadi berdasarkan kebutuhan dan produktivitas, melainkan karena kekuatan modal. Hal ini menyebabkan pasar tidak berjalan secara efisien maupun adil. Dengan kata lain, riba bukan hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tetapi juga merusak moralitas pelaku pasar dan mengganggu stabilitas sosial. Maka dari itu, ekonomi Islam memandang bahwa memperbaiki pasar tidak cukup hanya dengan mekanisme harga dan regulasi teknis, sebagaimana dilakukan dalam pendekatan konvensional. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan taqwa. Pelaku ekonomi perlu memiliki kesadaran bahwa kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kebaikan bersama (masalahah) (Nurbaeti, 2022).

Islam juga menawarkan solusi praktis melalui sistem keuangan bebas riba seperti bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), zakat, infak, dan wakaf untuk mendorong pemerataan kekayaan dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, pengawasan lembaga hisbah serta regulasi syariah menjadi bagian penting dalam menjaga agar pasar tetap berjalan secara adil dan bebas dari eksploitasi. Dengan demikian, riba bukan hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral dan sistemik. Oleh karena itu, pendekatan Islam terhadap kegagalan pasar bersifat holistik, dengan menyeimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan spiritual.

Kegagalan Pasar: Penjabaran Konsep Utama

Dalam teori ekonomi konvensional, pasar dianggap sebagai mekanisme yang efisien untuk mengalokasikan sumber daya (Eka & Anton, 2022). Asumsi dasarnya adalah bahwa pelaku ekonomi bertindak rasional, informasi tersedia secara sempurna, dan harga terbentuk berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun dalam kenyataannya, asumsi-asumsi tersebut tidak selalu terpenuhi. Ketika kondisi ideal tidak tercapai, pasar bisa mengalami kegagalan atau yang dikenal sebagai market failure. Kegagalan pasar ini mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, ketidakadilan distribusi, serta dampak sosial dan lingkungan yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah penjabaran empat konsep utama yang menjadi penyebab umum terjadinya kegagalan pasar: eksternalitas, barang publik, monopoli dan kartel, serta informasi asimetris.

1. Eksternalitas

Eksternalitas terjadi ketika suatu aktivitas ekonomi menimbulkan dampak kepada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Dampak ini bisa bersifat positif atau negatif, dan tidak selalu tercermin dalam harga pasar. Eksternalitas negatif adalah situasi di mana aktivitas produksi atau konsumsi menyebabkan kerugian bagi pihak lain (Sutarjo, 2016). Contoh yang paling umum adalah pencemaran udara dari pabrik. Pabrik yang mengeluarkan asap berbahaya mungkin tidak membayar biaya atas kerusakan lingkungan atau kesehatan masyarakat yang ditimbulkannya. Karena biaya sosial ini tidak diperhitungkan dalam harga produk, maka produksi cenderung berlebihan dibandingkan dengan tingkat optimal secara sosial. Sebaliknya, eksternalitas positif terjadi ketika aktivitas ekonomi menghasilkan manfaat bagi pihak ketiga yang tidak membayar secara langsung. Misalnya, seseorang yang melakukan vaksinasi tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga mengurangi risiko penularan penyakit kepada orang lain. Karena manfaat ini tidak dihargai secara penuh oleh pasar, konsumsi terhadap barang atau jasa tersebut bisa lebih rendah dari tingkat yang seharusnya. Untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah seringkali menerapkan kebijakan seperti pajak pigouvian untuk eksternalitas negatif (misalnya pajak karbon) dan subsidi untuk eksternalitas positif (misalnya subsidi pendidikan atau kesehatan).

2. Barang Publik

Barang publik memiliki dua karakteristik utama: non-rivalry dan non-excludability. Non-rivalry berarti bahwa konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan barang tersebut bagi individu lain. Non-excludability berarti sulit atau tidak mungkin membatasi orang lain untuk menggunakan barang tersebut setelah disediakan (Maulana & Indriati, 2022). Contoh barang publik yang umum adalah penerangan jalan, pertahanan negara, dan udara bersih. Karena orang tidak dapat dikecualikan dari menggunakan barang publik, maka tidak ada insentif bagi individu atau perusahaan untuk menyediakannya secara sukarela. Ini menimbulkan apa yang disebut sebagai free rider problem, di mana seseorang bisa menikmati manfaat tanpa harus membayar atau berkontribusi. Pasar tidak efisien dalam menyediakan barang publik karena keuntungan finansial langsung dari penyediaan barang tersebut sangat rendah atau tidak ada. Oleh karena itu, pemerintah biasanya mengambil alih penyediaan barang publik melalui pembiayaan dari pajak dan anggaran negara.

3. Monopoli dan Kartel

Dalam pasar yang ideal, banyak produsen dan konsumen berinteraksi secara bebas sehingga harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Namun dalam kenyataannya, beberapa sektor ekonomi dikuasai oleh satu perusahaan besar (monopoli) atau sekelompok kecil perusahaan (kartel), yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan jumlah barang yang dipasarkan. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa. Dalam situasi ini, perusahaan bisa menetapkan harga lebih tinggi dan mengurangi output untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan kerugian efisiensi karena konsumen harus membayar lebih untuk produk yang seharusnya bisa diperoleh dengan harga lebih rendah dalam pasar yang kompetitif. Kartel, di sisi lain, terbentuk ketika beberapa perusahaan bekerja sama secara ilegal atau informal untuk menetapkan harga atau membatasi produksi. Meskipun tidak sekuat monopoli tunggal, kartel tetap merusak persaingan dan merugikan konsumen. Pemerintah biasanya menangani masalah ini melalui undang-

undang anti-monopoli dan pengawasan lembaga persaingan usaha. Tujuannya adalah menjaga agar pasar tetap kompetitif dan efisien.

4. Informasi Asimetris

Pasar efisien mengasumsikan bahwa semua pelaku memiliki informasi yang cukup dan setara dalam mengambil keputusan. Namun dalam praktiknya, sering kali terdapat asimetrik informasi, di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Hal ini mengakibatkan keputusan ekonomi yang tidak optimal dan terkadang merugikan salah satu pihak. Contoh klasik adalah pasar mobil bekas. Penjual mobil biasanya mengetahui kondisi kendaraan jauh lebih baik daripada pembeli. Akibatnya, pembeli mungkin enggan membayar harga tinggi karena khawatir membeli mobil dalam kondisi buruk (*lemon problem*). Ini bisa menyebabkan pasar mobil bekas menyusut atau hanya dihuni oleh produk berkualitas rendah. Asimetri informasi juga sering terjadi dalam sektor keuangan dan asuransi, di mana pemberi pinjaman atau penyedia asuransi tidak mengetahui risiko pasti dari pihak yang dilayani. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan regulasi seperti transparansi informasi, uji kelayakan, dan pelabelan produk.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kegagalan Pasar

Secara ekonomi, kegagalan pasar mengarah pada distorsi harga dan produksi (Fadjrih, 2010). Dalam kasus eksternalitas negatif seperti polusi, biaya sosial dari aktivitas ekonomi tidak tercermin dalam harga produk, yang menyebabkan overproduksi dan kerusakan lingkungan. Akibatnya, sumber daya alam tereksplorasi melebihi kapasitas regenerasinya, menciptakan beban ekologis dan biaya ekonomi jangka panjang. Untuk barang publik, kegagalan pasar menyebabkan underprovision atau penyediaan yang tidak mencukupi, karena tidak ada insentif bagi pelaku swasta untuk memproduksi barang yang tidak bisa dijual kepada konsumen secara eksklusif (Kadariah, dkk., 2022). Dampaknya, layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik menjadi tidak merata. Ketika akses terhadap barang-barang vital ini bergantung pada kemampuan membayar, ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin dalam.

Dalam aspek monopoli dan kartel, konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pelaku usaha dapat menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen, harga yang lebih tinggi, dan terbatasnya inovasi. Selain menghambat efisiensi, kondisi ini juga menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan dan melemahkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi permintaan agregat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Sahran, dkk., 2024). Sementara itu, informasi asimetris menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi pasar. Ketika salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lainnya, seperti, dapat terjadi praktik yang merugikan konsumen seperti pemalsuan, manipulasi, atau pemaksaan kondisi barang yang diperjualbelikan. Hal ini menurunkan kepercayaan terhadap pasar dan mendorong masyarakat menjauhi aktivitas ekonomi yang produktif. Dampak sosial yang muncul dari kegagalan pasar juga sangat nyata. Ketimpangan akses terhadap layanan publik, pengangguran akibat ketidakefisienan pasar tenaga kerja, dan marginalisasi masyarakat miskin adalah contoh konkret. Dalam jangka panjang, hal ini bukan hanya menimbulkan ketegangan sosial, tetapi juga mengancam stabilitas dan kohesi sosial suatu negara.

Dengan demikian, kegagalan pasar tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar untuk menyelesaikannya. Diperlukan peran aktif pemerintah dalam bentuk regulasi, pajak, subsidi, serta penyediaan layanan publik yang adil dan merata. Namun, lebih dari itu, pemulihan dari dampak kegagalan pasar memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup nilai moral, solidaritas sosial, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dimensi Moral dan Spiritual sebagai Faktor Kegagalan Pasar

Dalam ekonomi Islam, pasar bukan sekadar tempat transaksi barang dan jasa, melainkan bagian dari sistem sosial dan moral yang lebih besar. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada mekanisme harga dan regulasi sebagai penentu efisiensi pasar, ekonomi Islam menekankan pentingnya dimensi etika dan spiritual dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pasar. Pasar akan mengalami distorsi bukan hanya karena

eksternalitas atau asimetri informasi, tetapi juga karena kerusakan moral dari para pelakunya. Ketika nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial diabaikan, maka pasar akan dipenuhi praktik curang, eksploitasi, dan penindasan ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah. Oleh sebab itu, ekonomi Islam memandang bahwa solusi kegagalan pasar tidak cukup hanya dengan intervensi struktural, tetapi juga dengan rekonstruksi karakter pelaku pasar.

Peran Akhlak dalam Menjaga Keseimbangan Pasar

Dalam Islam, akhlak merupakan pilar utama dalam menjaga kelangsungan dan keadilan pasar. Nilai-nilai seperti jujur (*ṣidq*), amanah (dapat dipercaya), 'adl (keadilan), dan ihsan (kepedulian sosial) harus tertanam dalam perilaku setiap pelaku ekonomi (Eka & Anton). Pasar yang dijalankan oleh individu yang berakhlak akan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, bukan sekadar mengejar keuntungan maksimal secara individualistik. Sebaliknya, ketika pelaku pasar mengedepankan *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (eksploitasi), dan *tadlis* (penipuan), maka struktur pasar menjadi timpang dan rusak. Hal ini mengarah pada ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan berkurangnya keberkahan dalam ekonomi (Kalsum, 2018). Oleh karena itu, akhlak bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan mekanisme pengatur internal dalam ekonomi Islam. Pasar bebas dalam pandangan Islam adalah pasar yang dikawal oleh etika, bukan sepenuhnya lepas kendali. Sejarah Rasulullah SAW sebagai pedagang menunjukkan bahwa kejujuran dan akhlak mulia merupakan daya tarik utama dalam membangun kepercayaan pasar.

Taqwa sebagai Pengendali Perilaku Ekonomi

Lebih dalam dari akhlak, Islam menempatkan *taqwa* sebagai kontrol spiritual yang menjaga integritas pelaku ekonomi. *Taqwa* adalah kesadaran seseorang bahwa Allah senantiasa mengawasi perbuatannya dan bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas setiap transaksi dan keputusan ekonomi yang diambil. Dengan *taqwa*, seseorang tidak hanya mematuhi hukum karena takut sanksi duniawi, tetapi karena dorongan keyakinan batin dan harapan akan *ridha* Allah. Maka, seorang pedagang atau produsen yang bertaqwa akan menghindari perilaku merugikan meskipun secara hukum tidak dapat dijerat. Ia tidak akan menimbun barang (*ihtikār*), tidak memanipulasi harga, dan tidak memasarkan barang dengan cara menipu.

Ini menjadikan *taqwa* sebagai mekanisme kontrol yang tidak bisa digantikan oleh regulasi formal, karena hukum positif memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek niat dan perilaku pelaku ekonomi. Dengan demikian, spiritualitas bukanlah elemen tambahan dalam pasar Islam, melainkan fondasi sistem yang menjamin terciptanya keadilan dan keberkahan ekonomi.

Maqashid Syariah sebagai Pencegah Kegagalan Pasar

Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu mendistribusikan sumber daya secara efisien dan adil, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam ekonomi Islam, kerangka *Maqashid Syariah* menjadi pilar utama untuk mencegah kegagalan pasar, karena berfungsi sebagai panduan normatif yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama (Nasuka, 2017). *Maqashid Syariah* secara umum terdiri dari lima tujuan utama:

1. Hifz al-Din (perlindungan agama)
2. Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa)
3. Hifz al-'Aql (perlindungan akal)
4. Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan)
5. Hifz al-Mal (perlindungan harta)

Kelima dimensi ini menjadi dasar penilaian terhadap validitas suatu kebijakan ekonomi dalam sistem syariah. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi atau regulasi pasar yang merusak salah satu tujuan *maqashid* dianggap gagal dan harus dikoreksi. Ketika pasar mengabaikan nilai-nilai *maqashid*, seperti membiarkan eksploitasi ekonomi, distribusi yang timpang, atau produksi barang yang merusak moral, maka pasar tersebut dianggap gagal dari perspektif syariah.

Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu mendistribusikan sumber daya secara efisien dan adil, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam

ekonomi Islam, kerangka maqashid syariah menjadi pilar utama untuk mencegah kegagalan pasar, karena berfungsi sebagai panduan normatif yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama.

1. Hifz al-Din

Hifz al-Din atau perlindungan terhadap agama, merupakan pilar utama dalam Maqashid Syariah yang berperan besar dalam mencegah kegagalan pasar. Dalam konteks ekonomi Islam, Hifz al-Din menjaga agar seluruh aktivitas pasar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum syariat (Qurrotul & Fageh, 2024). Prinsip ini mendorong terciptanya pasar yang bersih dari riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), penipuan, dan transaksi atas barang/jasa haram seperti minuman keras, narkoba, atau produk vulgar. Dengan menolak produk yang bertentangan dengan ajaran Islam, Hifz al-Din mencegah pasar dari penyimpangan moral dan spiritual yang seringkali menjadi penyebab kegagalan sistemik. Selain itu, Hifz al-Din menjaga integritas pelaku pasar. Pedagang yang beriman akan menjauhi kecurangan, penimbunan, dan manipulasi harga karena menyadari bahwa setiap perbuatannya diawasi oleh Allah. Kontrol internal ini menjadi kekuatan moral yang efektif dalam menekan perilaku ekonomi destruktif, bahkan tanpa intervensi eksternal.

Dalam skala lebih luas, prinsip Hifz al-Din diwujudkan melalui regulasi syariah seperti sertifikasi halal, lembaga hisbah, fatwa keuangan syariah, dan pengawasan transaksi. Semua ini bertujuan menciptakan pasar yang halal, thayyib, transparan, dan adil menjadikannya sarana ibadah sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Hifz al-Din berfungsi tidak hanya sebagai nilai religius, tetapi juga sebagai sistem preventif yang melindungi pasar dari kerusakan moral, penindasan ekonomi, dan ketimpangan sosial yaitu bentuk nyata dari pencegahan kegagalan pasar menurut Islam.

2. Hifz al-Nafs

Hifz al-Nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan manusia, merupakan aspek penting dalam Maqashid Syariah yang sangat berperan dalam mencegah kegagalan pasar. Prinsip ini menuntut agar seluruh aktivitas ekonomi dan pasar tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Pasar sering gagal ketika memperjualbelikan produk yang berbahaya, seperti makanan atau obat palsu, produk beracun, alat yang tidak aman, atau jasa yang merugikan kesehatan. Selain itu, kegagalan pasar juga terjadi saat informasi produk disembunyikan sehingga konsumen tidak bisa membuat keputusan yang tepat dan aman. Dalam Islam, memberikan informasi yang jujur dan transparan adalah kewajiban pelaku pasar sebagai bentuk perlindungan jiwa (Safriadi, 2021). Produk dan praktik yang merusak kesehatan fisik dan mental seperti minuman keras, narkoba, rokok, prostitusi, dan eksploitasi kerja berbahaya dilarang keras karena melanggar prinsip Hifz al-Nafs.

Dengan menegakkan Hifz al-Nafs, pasar dapat dijaga agar tidak menjadi sumber bahaya bagi masyarakat, sekaligus menghindari kegagalan pasar dari sisi etika dan kesehatan publik. Regulasi syariah yang memastikan kehalalan, keamanan, dan transparansi produk adalah manifestasi nyata dari perlindungan jiwa dalam ekonomi Islam.

3. Hifz al-'Aql

Hifz al-'Aql berarti menjaga dan melindungi akal atau pikiran manusia dari hal-hal yang dapat merusak fungsi rasional dan kemampuan pengambilan keputusan yang benar. Dalam konteks pasar, perlindungan akal ini sangat krusial agar para pelaku ekonomi baik produsen, konsumen, maupun regulator tidak terjebak dalam praktik yang merugikan diri sendiri dan orang lain akibat kebodohan, ketidaktahuan, atau manipulasi. Pasar sering mengalami kegagalan ketika informasi tidak lengkap atau menyesatkan (asimetri informasi), produk mengandung unsur spekulasi berlebihan (maysir), atau praktik manipulatif yang mempengaruhi kemampuan berpikir jernih konsumen dan pelaku pasar. Misalnya, penipuan, iklan menyesatkan, perjudian, dan spekulasi berlebihan bisa menyebabkan keputusan ekonomi yang salah, kerugian, dan ketidakadilan (Qurrotul & Fageh, 2024).

Dalam syariah, menjaga akal berarti melarang praktik-praktik yang menyebabkan kerusakan mental atau kebingungan, seperti perdagangan dengan unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi/judi). Prinsip ini juga menuntut adanya transparansi,

edukasi pasar, dan pelarangan atas produk atau transaksi yang bisa merusak daya pikir.

Dengan menerapkan Hifz al-'Aql, pasar diharapkan menjadi arena yang sehat, di mana keputusan ekonomi dilakukan dengan sadar, berlandaskan informasi benar, dan bebas dari manipulasi (Safriadi, 2021). Ini mencegah kegagalan pasar akibat kebodohan dan kesalahan pengambilan keputusan yang merugikan individu maupun masyarakat luas.

4. Hifz al-Nasl

Hifz al-Nasl berarti menjaga kelangsungan dan kemurnian keturunan manusia. Dalam Maqashid Syariah, perlindungan nasl mencakup upaya menjaga keluarga, moralitas, dan generasi berikutnya agar tidak rusak oleh praktik-praktik yang dapat merusak struktur sosial dan kesehatan keturunan. Dalam konteks pasar, kegagalan dapat terjadi jika pasar memperdagangkan produk atau jasa yang merusak moral dan keturunan, misalnya:

- a. Penyebaran pornografi,
- b. Prostitusi,
- c. Perdagangan barang haram yang memicu kerusakan sosial,
- d. Produk yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, seperti obat-obatan terlarang.

Pasar yang tidak diawasi sesuai prinsip Hifz al-Nasl dapat mendorong perilaku destruktif yang berakibat pada kerusakan nilai-nilai keluarga dan melemahkan struktur sosial. Hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kualitas generasi masa depan. Oleh karena itu, perlindungan keturunan melalui regulasi syariah menuntut penyaringan produk dan jasa agar sesuai dengan nilai Islam, memastikan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang keluarga, serta melarang praktik ekonomi yang membahayakan moral dan kesehatan keturunan.

Dengan mengedepankan Hifz al-Nasl, pasar berperan aktif menjaga keberlangsungan generasi yang sehat dan berakhlak, sekaligus menghindari kegagalan pasar yang disebabkan oleh kerusakan sosial dan moral.

5. Hifz al-Mal

Hifz al-Mal berarti menjaga dan melindungi harta kekayaan individu dan masyarakat agar tetap aman, produktif, dan tidak rusak atau hilang tanpa sebab yang dibenarkan secara syariah. Dalam Maqashid Syariah, perlindungan harta adalah salah satu tujuan utama yang harus dipenuhi agar kesejahteraan ekonomi terjaga. Kegagalan pasar dapat terjadi ketika ada praktik-praktik yang merugikan kepemilikan harta secara tidak adil, seperti:

- a. Penipuan dan pemalsuan dalam transaksi,
- b. Riba atau bunga yang memberatkan dan menimbulkan ketidakadilan,
- c. Gharar (ketidakjelasan) dalam kontrak yang menimbulkan sengketa,
- d. Penimbunan dan monopoli yang menyebabkan harga tidak wajar,
- e. Korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik.

Hifz al-Mal menuntut adanya aturan dan mekanisme yang menjamin kejelasan hak milik, keadilan dalam pertukaran, serta perlindungan terhadap kerugian yang tidak semestinya. Regulasi syariah memberikan panduan akad yang jelas (misalnya jual beli, mudharabah, musyarakah) untuk menghindari unsur ketidakpastian dan eksploitasi (Hermanto, 2021). Dengan perlindungan harta yang kokoh, pasar berfungsi secara efisien dan adil, mencegah kegagalan yang biasanya muncul akibat kerugian yang tidak sah dan praktek ekonomi yang merusak kepercayaan antar pelaku pasar.

SIMPULAN

Kegagalan pasar merupakan fenomena yang umum terjadi akibat faktor struktural, teknis, maupun masalah moral dan etika. Dalam konteks ekonomi konvensional, kegagalan ini diatasi melalui regulasi, subsidi, dan intervensi pemerintah, namun seringkali tidak cukup karena mengabaikan aspek moral dan spiritual. Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menempatkan nilai-nilai etika, keadilan, dan keseimbangan sebagai dasar utama. Melalui prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan konsep maqāṣid al-sharī'ah dan sistem regulasi berbasis nilai ilahiyah, ekonomi Islam berupaya memperbaiki ketidakadilan dan memastikan distribusi yang lebih adil serta keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan dalam mengatasi kegagalan pasar tidak hanya

bergantung pada aspek ekonomi teknis, tetapi juga sangat bergantung pada dimensi moral dan spiritual dalam pelaku dan sistem ekonomi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka A. R. & Anton M. A. (2022) Peran Pasar dalam Distribusi Sumber Daya Perspektif Ekonomi Syariah Jurnal Iqtisaduna 8(2)
- Fadjrih N. A. (2010). Political-Economy Accounting Perspective: Landasan Baru Pemberdayaan BUMN Jurnal Investasi 6(1)
- Fitriyani D. (2025). Studi Pemikiran Islam tentang Pendidikan: Telaah Kritis terhadap Pemikiran Ibnu Khaldun dan Relevansinya Masa Kini At-Takilliah Jurnal Pendidikan dan Keislaman 3(1)
- Hermanto. A (2021) Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Ista A. dkk. (2024) Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi Jurnal Tana Mana 4(3)
- Kadariah S. Febriyanni R. Harahap I. (2022). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Pasar (Market Failure) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2)
- Kalsum U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 3(1)
- Latif A. Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam
- Maulana A. & Indriati F. (2022). Kebijakan Privatisasi Pendidikan Sebagai Dampak Dari Globalisasi Jurnal Moderat 8(1)
- Nasuka M. (2017). Maqāṣid Syari'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum 15(1)
- Nurbaeti A. (2022). Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Azmina: Jurnal Perbankan Syariah 2(1)
- Nurul A. D. (2024). Dinamika Pemikiran Ekonomi: Konstruksi Pemikiran Sistem Ekonomi Abad Klasik Pertengahan dan Kontemporer (IJOMSS) Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies 2(1)
- Qurrotul U. A. Fageh A. (2024). Analisis Jual Beli Melalui Facebook Marketplace Prespektif Maqhasid Syariah di Surabaya Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(03)
- Rohmah N. Perdagangan Ala Nabi Muhammad Saw Gambaran Tauladan Yang Hilang Di Perdagangan Global
- Sahran R. Yusri M. Z. Iswanto A. A. (2024). Peran Inklusi Keuangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Al-Buhuts e-jurnal 20(2)
- Saprida. (2017). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir Islamic Banking 3(1)
- Solikin, & Haris A. R. Sumadi (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 11(2)
- Sumarni. (2013). Intervensi Pemerintah Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi Economica Journal of Economic and Economic Education 1(2)
- Sutarjo. (2016). Street Vendors Externalities Jural AdBispreneur vol 1 no 1
- Wardana, A. (2021). "Sistem Pasar Islami", Sebuah Jawaban Tentang Kegagalan Pasar. Jurnal Ar-Ribhu 4(2)